

**KRISIS KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP DPR RI DAN UPAYA REFORMASI
LEGISLASI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN: STUDI KASUS DEMONSTRASI 25
AGUSTUS-02 SEPTEMBER 2025**

Tamara Alisya¹, Adinda Rahmadini Sygy², Mita Rahmawati³, Raisa Syafa Maharani⁴

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Lampung

E-mail: *tamaraalisya67@gmail.com¹, adindarsygy@gmail.com², rahmawatim632@gmail.com³,
ronaisajourney@gmail.com⁴

ABSTRAK

Penelitian ini membahas krisis kepercayaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang memuncak dalam demonstrasi nasional pada 25 Agustus–2 September 2025. Demonstrasi tersebut dipicu oleh tindakan oknum anggota DPR, rencana kenaikan tunjangan, serta insiden tragis yang menewaskan seorang warga, yang kemudian mempertegas jurang antara rakyat dan wakilnya. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, penelitian ini menelaah kedudukan, fungsi, serta kewenangan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta akar krisis legitimasi yang terjadi. Penelitian ini menemukan bahwa seruan publik seperti #BubarkanDPR bukan sekadar luapan emosional, melainkan refleksi dari melemahnya representasi politik. Penelitian ini menawarkan arah reformasi sistem legislatif yang bersifat konstitusional, terutama melalui penguatan etika penyelenggara negara, peningkatan transparansi, partisipasi publik, serta akuntabilitas kinerja individual anggota DPR.

Kata kunci

DPR RI, demonstrasi 2025, krisis legitimasi, hukum tata negara, reformasi legislatif.

ABSTRACT

This study examines the crisis of public trust in the People's Representative Council of the Republic of Indonesia (DPR RI), which culminated in nationwide demonstrations from August 25 to September 2, 2025. The demonstrations were triggered by the actions of certain DPR members, plans to increase allowances, and a tragic incident that killed a citizen, which further emphasized the gap between the people and their representatives. Using normative legal research methods with legislative, conceptual, and case study approaches, this study examines the DPR's position, function, and authority within the Indonesian constitutional system and the roots of the resulting legitimacy crisis. This study finds that public calls such as #BubarkanDPR are not merely emotional outbursts, but rather a reflection of weakening political representation. This study offers a direction for constitutional legislative system reform, particularly through strengthening the ethics of state administrators, increasing transparency, public participation, and accountability for the individual performance of DPR members.

Keywords

DPR RI, 2025 demonstrations, legitimacy crisis, constitutional law, legislative reform.

1. PENDAHULUAN

Demonstrasi merupakan suatu unjuk rasa atau suatu protes yang dilakukan masyarakat di tempat umum. Demonstrasi bertujuan untuk menyampaikan segala aspirasi karena rasa ketidakadilan bagi masyarakat terhadap pemerintah. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, demonstrasi merupakan aktivitas yang dilangsungkan oleh seorang atau lebih untuk menyatakan pikiran secara lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Sebagai negara demokrasi, maka tentu saja gerakan demonstrasi diayomi dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan jaminan tentang kebebasan menyampaikan pendapat. Sedangkan aksi demonstrasi secara khusus juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Dalam tingkatan penerapan, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam metode pengambilan keputusan, sehingga tiap peraturan perundang-undangan yang diimplementasikan dan ditegakkan amat mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.

Pada kondisi merosotnya kepercayaan serta huru-hara dalam ruang demokrasi, getaran rakyat kembali menggema di sepanjang jalan. Pada tanggal 25 Agustus hingga 02 September 2025, riak unjuk rasa bergaung di ibu kota dan berbagai daerah di Indonesia. Bukan hanya melulu persoalan politik, namun tentang sentimen yang diabaikan. Meluasnya berbagai video anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berajoling di tengah rapat paripurna yang tersiar di publik, menjadikan penyulut krisis. Di tengah suasana ekonomi nasional merosot, ketika rakyat mengalami gelombang Pemutusan Hubungan Kerja, serta nominal harga kebutuhan pokok yang meningkat, isu rencana kenaikan tunjangan DPR bahkan menjadikan luka pelengkap yang menyayat rasa keadilan masyarakat. Sedemikian akut hingga ketika tingkah laku besar kepala wakil rakyat di media sosial yang menyepelkan, membuat meluaskan jurang antara rakyat dan para perwakilannya di Senayan. Hingga klimaksnya peristiwa tragis dimana seorang ojek online, Affan Kurniawan, tertindas kendaraan taktis milik aparat saat terjadinya demonstrasi berlangsung. Nama Affan menjadi simbol. Tak hanya karena ia korban, tetapi ia mewakili jutaan rakyat kecil yang merasa tak lagi didengar. DPR memanglah dianggap sebagai wakil rakyat yang memiliki tanggung jawab untuk mewakilkan dan menyuarakan suara rakyat, namun usai fenomena-fenomena tadi serta banyaknya kebijakan publik yang dikeluarkan justru mengandung tidak memihak kepada masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan salah satu lembaga tertinggi negara yang mempunyai kedudukan sentral dalam pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat. Suatu Lembaga yang sebagai simbol dari kebesaran demokrasi yang dimana didalamnya terdapat orang-orang terpilih yang damba menjadi wakil rakyat bermoralitas dan dapat dinantikan sebagai instrumen penyeimbang maupun pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif sebagai penggerak roda pemerintahan. Namun, ketika kepercayaan terhadap DPR makin runtuh di mata masyarakat, maka yang terguncang tak hanya citra sebuah lembaga, melainkan legitimasi sistem perwakilan itu sendiri. Tuntutan yang menggaungkan kata kunci *#BubarkanDPR* menciptakan sebuah bentuk protes keras terhadap apa yang dianggap sebagai kegagalan DPR menjalankan fungsinya secara moral maupun konstitusional.

Penelitian ini timbul dari fenomena demonstrasi nasional 2025, yang tidak hanya terpaut tindakan oknum, namun mengusik sistem representasi politik itu sendiri. Melalui pendekatan hukum tata negara, penelitian ini berusaha menelaah bagaimana posisi DPR secara konstitusional, apa akar krisis legitimasi yang terjadi, bagaimana dinamika

gerakan sosial seperti *#BubarkanDPR* merepresentasikan konflik simbolik antara rakyat dan lembaga legislatif, serta apa bentuk reformasi yang secara hukum dapat memperbaiki relasi rakyat dan parlemen. Karena demokrasi tak hanya sekadar sistem, melainkan suatu ikrar bahwa suara rakyat akan senantiasa punya tempat, bukan tidak dihiraukan, apalagi dinistakan.

2. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, dengan penelitian yang berpusat pada norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode ini dipilih karena penelitian menelaah kedudukan, fungsi, dan legitimasi DPR RI, serta upaya reformasi legislatif, yang semua itu berpangkal pada dasar hukum dan norma konstitusional. Pendekatan penelitian ini mencakup beberapa aspek. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta peraturan lain yang relevan. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep kedudukan, fungsi, dan legitimasi DPR RI serta gagasan reformasi legislatif. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) karena hendaknya penelitian ini menggunakan demonstrasi nasional 25 Agustus–2 September 2025 sebagai studi kasus untuk mencitrakan krisis kepercayaan publik terhadap DPR RI.

Bahan penelitian dikelompokkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan primer meliputi Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, dan dokumen resmi lembaga negara yang relevan. Bahan sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, serta hasil penelitian sebelumnya. Bahan tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang dapat mendukung pemahaman konsep. Analisis data dilakukan secara kuantitatif, dengan cara menelaah, teori, hipotesis, hingga hubungan sebab akibat. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menyajikan pemahaman yang inklusif mengenai krisis kepercayaan publik terhadap DPR RI serta menawarkan penanggulangan reformasi legislatif yang konstitusional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bagaimana kedudukan, fungsi, dan kewenangan DPR RI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

DPR adalah lembaga yang mewakili rakyat dan memiliki posisi sebagai lembaga negara. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang lebih dikenal dengan sebutan DPR-RI atau DPR, merupakan salah satu institusi tinggi negara yang menjadi bagian dari badan legislatif dalam sistem pemerintahan Indonesia sebagai perwakilan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari anggota-anggota partai politik yang ikut serta sebagai peserta pemilu dan telah terpilih melalui proses pemilihan umum.

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UUD NRI 1945. Bahwa kekuasaan pemerintah harus berlandaskan UUD NRI 1945. Didalam UUD NRI 1945 Pasca Amandemen, terdapat suatu pergeseran kekuasaan antara presiden dan DPR. Hal tersebut berada pada fungsi legislasi

yang sebelumnya menjadi kekuasaan seorang presiden, maka setelah terjadinya amendemen UUD NRI 1945 fungsi legislasi berpindah menjadi kekuasaan DPR sebagaimana yang termasuk dalam Pasal 5 ayat (1) Amendemen UUD NRI 1945. Pasal tersebut menjelaskan bahwa, Presiden berwenang mengajukan rancangan Undang-Undang kepada DPR. Pasal 20 bahwa, DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Dalam hal ini perlu digaris bawahi bahwa titik berat kekuasaan legislasi nasional yang pada mulanya berada pada seorang presiden beralih kepada DPR.

Pemegang Kekuasaan Pembentukan Undang-Undang Perubahan UUD 1945 membawa konsekuensi besar terhadap fungsi legislasi. Kini DPR secara tegas memegang kekuasaan membentuk undang-undang, sementara Presiden tetap berperan sebagai mitra dalam pengajuan dan pembahasan RUU. Paradigma ini membuat DPR menjadi the real legislator dalam praktik ketatanegaraan modern. Banyak peneliti menegaskan bahwa setelah amendemen, kewenangan DPR dalam legislasi bukan hanya bersifat normatif, tetapi berdampak langsung pada dinamika politik dan pengaturan kehidupan publik.

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR mempunyai tugas-tugas dan fungsi nya sebagai berikut:

- a. DPR berwenang melakukan penyusunan, pembahasan, penetapan, sekaligus menyebarluaskan yang termasuk program legislasi nasional serta rancangan Undang-Undang.
- b. DPR melakukan penerimaan rancangan Undang-Undang yang sebelumnya diajukan oleh DPD tentang otonomi daerah menerima rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan keseimbangan keuangan pusat dan daerah.
- c. DPR melakukan kegiatan pengawasan terhadap jalannya Undang-Undang, APBN, serta kebijakan pemerintah.
- d. DPR melakukan pembahasan serta menindaklanjuti adanya hasil pemeriksaan atas terjadinya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang telah disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- e. DPR berhak menyetujui terhadap pemindahan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.
- f. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
- g. Serta menjalankan tugas-tugas lain yang sudah diatur dalam Undang- Undang.

Lembaga negara dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan kewenangan pokok yang diatur dalam undang-undang, agar tindakan pemerintah dapat diakui secara sah. Selanjutnya, peran DPR dalam Amendemen UUD NRI 1945 BAB VII Pasal 20A ayat (1) Jo. Pasal 69 ayat (1) huruf a-c Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) menjelaskan bahwa DPR memiliki beberapa fungsi. Fungsi tersebut meliputi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ketiga peran tersebut dilakukan dalam konteks wakil rakyat, serta dalam menjalankan kebijakan luar negeri yang berlandaskan undang-undang. Ketiga fungsi itu merujuk pada legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi terdiri dari penyusunan Undang-Undang yang kemudian dibahas bersama Presiden untuk mendapatkan persetujuan. Usulan Rancangan Undang-Undang bisa berasal dari DPR, Presiden, maupun DPD. Ini menunjukkan bahwa DPR tidak bekerja sendiri dalam merumuskan atau merancang Undang-Undang. Dewan

Perwakilan Rakyat merupakan pihak yang memegang kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang pertama kali mencerminkan adanya kedaulatan rakyat. Hal ini mencakup aktivitas bernegara, yang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, untuk menetapkan suatu peraturan, itu harus diamanahkan kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen yang dalam hal ini di Indonesia dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Tugas dan hak/wewenang DPR dalam menjalankan fungsi legislasi mencakup penyusunan agenda legislatif nasional (Prolegnas), mendiskusikan rancangan UU (RUU), menyetujui rancangan UU yang diajukan oleh DPD mengenai hubungan antara pusat dan daerah, otonomi daerah, pelatihan, pengembangan, serta integrasi daerah, pengaturan tentang sumber daya alam, serta perbandingan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, mendalami rancangan UU yang diusulkan oleh presiden atau DPD, serta menetapkan UU bersama presiden serta memberikan persetujuan atau penolakan terhadap peraturan pemerintah dari UU yang diusulkan oleh presiden dalam proses penetapan sebagai UU. Tugas dan hak DPR lainnya meliputi menerima, mengumpulkan, memberikan respon, serta mengikuti aspirasi masyarakat, memberikan otoritas kepada Presiden dalam memberikan deklarasi perang atau perdamaian dengan negara lain, serta menetapkan dan mencabut keanggotaan Komite Yudisial, mengevaluasi Presiden terkait amnesti dan abolisi, serta menentukan seorang duta besar dan menyetujui penempatan orang lain, menunjuk anggota BPK berdasarkan rekomendasi DPD, untuk disetujui oleh Komisi Yudisial tentang calon hakim agung yang bakal diangkat oleh Presiden menjadi Hakim Agung, dan menunjuk tiga orang hakim konstitusi yang kemudian diajukan kepada Presiden. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasannya, DPR memiliki tiga hak penting, yaitu hak interpelasi, hak angket, serta hak untuk mengeluarkan pendapat. DPR memiliki hak untuk meminta pemerintah memberikan informasi terkait setiap kebijakan yang dianggap penting, strategis, dan memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. DPR berhak melakukan penyelidikan mengenai pelaksanaan UU atau kebijakan pemerintah yang dipandang penting dan strategis dengan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DPR memiliki wewenang untuk mengesahkan undang-undang bersama dengan Presiden, serta memberi persetujuan atau menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Proses pembuatan undang-undang melibatkan beberapa tahapan, termasuk diskusi dengan DPD dan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 membawa perubahan besar dalam kewenangan DPR, khususnya mengenai masukan dari DPD dalam proses legislasi. Di samping itu, pembuatan undang-undang menjadi hal utama yang ditangani oleh komisi, yang bertanggung jawab dalam persiapan, penyusunan, diskusi, dan perbaikan rancangan undang-undang. Diskusi dilakukan dalam tiga sesi sidang, dengan kemungkinan perpanjangan berdasarkan keputusan dari rapat paripurna DPR. Secara keseluruhan, DPR berperan penting dalam pembentukan undang-undang dan menjalankan fungsi legislatif, dengan dukungan dari fraksi-fraksi serta lembaga terkait lainnya. Kompleksitas dan signifikansi peran DPR dalam proses legislasi memerlukan kerja keras, kerjasama, dan komitmen untuk menciptakan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

3.2 Faktor Krisis Kepercayaan Publik dalam Konteks Demonstrasi 25 Agustus - 2 September 2025

Hadirnya demonstrasi nasional 2025 terlihat pada akhir Agustus, di saat beragam video berkenaan tindakan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat tersebar luas di *platform* media sosial. Setelan video yang menjadi penyebabnya kemarahan publik karena timbul di saat tengah banyaknya masyarakat sedang rentan perkara biaya hidup dan peningkatan berbagai kebutuhan. Kondisi kian memanas usai kabar perkara kenaikan fasilitas dan tunjangan DPR yang turut tersebar. Gerakan aksi mulai muncul di berbagai daerah, sebagian besar dari kelompok mahasiswa hingga kalangan masyarakat sipil yang sadar suara mereka tidak didengar. Klimaksnya berlangsung pada awal bulan September, tatkala ribuan orang turun ke jalan dan desakan “17+8” disiarkan selaku wujud kemurkaan bersama kepada DPR atas gaya lembaga itu terhadap menjalankan tugasnya. Di waktu itulah, atmosfer di depan Gedung DPR amat riuh hingga menjadi sinaran perhatian nasional.

Kausa aksi pada hakikatnya secara berlapis. Salah satunya adalah perihal anggota DPR yang terekam berajojing santai di saat rapat atau acara resmi, yang dirasa tidak proporsional dan menyepelekan kondisi rakyat. Lalu mencuat kabarnya kenaikan tunjangan fasilitas yang dipublikasikan oleh Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, di Kompleks Parlemen, Jakarta, di hari Selasa 19 Agustus 2025, yang semakin memicu banyak orang merasa kian tidak dihargai. Respons publik pun mengeras. Geramnya rakyat yang sudah lama terbendung perihal kinerja DPR hasilnya membara. Aksi-aksi serentak beralih menjadi gerakan nasional pasca segenap mahasiswa menyerukan aksi besar. Konfrontasi terus bertumbuh, terutama usainya ditemukan bentrokan kecil antara massa dan aparat keamanan.

Ada sebagian titik konflik yang menciptakan kemarahan rakyat sulit ditahan. Pertama, pola perilaku anggota DPR yang dipandang apatis terhadap kondisi masyarakat. Kedua, keputusan terkait fasilitas DPR yang tampak disaat rakyat tengah banyak meratapi beban ekonomi. Ketiga, gaya anggota DPR menanggapi kritik publik di media sosial juga menghasilkan khalayak kian kesal karena dianggap defensif dan enggan mawas diri. Terakhir, peristiwa wafatnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek *online* yang merupakan korban kecelakaan di tempat aksi akibat terlindas mobil rantis oleh aparat keamanan, membuat situasi silih berganti dari semata-mata aksi demonstrasi menjadi krisis nasional. Insiden itu membuat banyak orang menganggap bahwasannya aksi ini tidak hanya tunjangan DPR, namun soal kemanusiaan dan rasa ketidakadilan yang membiak.

Aksi besar ini tidak berdiri begitu saja. Rakyat sudah lama merasa tidak puas dengan suatu lembaga yang menjadi perwakilan rakyat sendiri, baik terkait kinerja, sikap, ataupun kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak memihak pada rakyat. Perihal berajojing barangkali terlihat enteng, namun sebagian besar orang melambangkan representasi penyimpangan lembaga yang mestinya menangani negara. Topik kenaikan tunjangan belakangan membuat rakyat merasa kian rentang dari wakilnya sendiri. Perangai beberapa anggota DPR di *platform* media sosial yang menanggapi kritikan dengan aksen menyepelekan juga memperburuk situasi. Ketika seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan wafat, rasa marah beralih rasa duka dan solidaritas nasional. Hal ihwal ini menyatu dan akibatnya membuat krisis kepercayaan terhadap DPR kian aktual.

Lantaran dianggap tidak didengar melalui jalur biasa, publik kemudian menyuarakan kemarahan melalui aksi jalanan dan media sosial. Kata kunci seperti #BubarkanDPR, #ReformasiDPR, dan seruan “17+8 tuntutan rakyat” meluas dengan cepat. Media sosial tercipta ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan apa yang selama ini mereka tahan. Kata kunci itu tak hanya semata-mata tulisan, tetapi sebagai sorakan daring yang mengindikasikan banyaknya orang merasa telah kehilangan aspirasi terhadap DPR. Di lapangan, massa yang hadir bukan hanya sekelompok mahasiswa,

namun berbagai kalangan pekerja, pengemudi *online*, *influencer*, dan warga-warga yang merasa terwakili oleh gerakan ini. Demonstrasi ini kesudahannya tidak sekadar permasalahan satu isu, melainkan ungkapan afeksi publik yang sudah tertumpuk lama.

Kata kunci #BubarkanDPR bertukar menjadi simbol perlawanan. Tidak karena publik amat ingin menghapus lembaga legislatif, tetapi karena hal itulah yang menjadi taktik langsung untuk menunjukkan rasa kecewa. Untuk mengungkapkan bahwasannya sebagai lembaga Dewan Perwakilan Rakyat telah kian jauh dari rakyat yang mestinya menjadi perwakilan. Dalam tempo hari, tagar tercatat telah dikenakan jutaan kali.

Dampak runtutan peristiwa itu, citra DPR merosot sangat tajam. Berbagai rakyat menaksir DPR sebuah lembaga yang tidak lagi layak diandalkan, apatis, dan tidak merepresentasikan kepentingan rakyat. Bahkan usai DPR memublikasikan pemangkasan fasilitas dan beberapa langkah korektif, rasa kecewa itu tak sirna begitu saja. Publik melihat strategi itu sebagai respon yang terpaksa, bukan modifikasi yang murni. Akhirnya, peristiwa ini menelantarkan luka besar dalam ikatan antara DPR dan masyarakat, dan perlu waktu yang tak singkat untuk membenahinya.

Dari sisi hukum tata negara, seruan “bubarkan DPR” sesungguhnya tidak memiliki dasar hukum, tidaklah sesuai dengan prinsip ketatanegaraan Indonesia, karena DPR adalah suatu lembaga yang kedudukannya dijamin UUD 1945. Sistem presidensial dan pembagian kekuasaan (*separation of powers*) dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberi ruang bagi pembubaran sepihak lembaga legislatif. Maka, solusi yang ditawarkan haruslah bersifat reformatif, bukan destruktif. Walau begitu, timbulnya seruan semacam itu tetap esensial untuk ditafsirkan. Seruan itu mengindikasikan bahwa banyak orang telah lenyap untuk merasa diwakili. Pada negara demokrasi, skeptisisme publik yang sebesar ini syarat tanda bahwa fungsi perwakilan sedang problematis. Di satu sisi, masyarakat memiliki hak untuk mengutarakan, termasuk mengkritik lembaga negara. Di sisi lain, negara tetap punya norma hendaknya aturan tetap berjalan dan tidak jatuh ke kekusutan. Pertemuan dua hal inilah yang menciptakan demonstrasi 2025 menjadi momen fundamental, rakyat yang mendesak perubahan, tatkala negara mesti memelihara agar sistem tidak rusak. Dari fenomena ini, tampak nyata bahwa reformasi di tubuh DPR amat dikehendaki, baik dalam cara kerja, cara berkomunikasi, maupun cara mereka membuat kebijakan.

3.3 Bentuk Reformasi Sistem Legislatif secara Konstitusional

Dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia, lembaga-lembaga penyelenggara negara menempati posisi yang sangat strategis karena berfungsi sebagai representasi kedaulatan rakyat sekaligus penggerak jalannya pemerintahan. Para pejabat publik yang mengisi posisi tersebut menjalankan kewenangan yang bersumber dari konstitusi dan diberi mandat untuk mengelola kekuasaan negara sesuai dengan prinsip demokrasi serta asas negara hukum (*rechtsstaat*). Dengan demikian, karakter, integritas, dan standar etika dari para penyelenggara negara merupakan elemen fundamental yang menentukan tingkat legitimasi kekuasaan serta kualitas hubungan antara negara dan warga negara. Akan tetapi, realitas politik dan pemerintahan di Indonesia saat ini menunjukkan adanya kemerosotan kepercayaan publik terhadap berbagai cabang kekuasaan, termasuk lembaga legislatif seperti DPR RI. Fenomena ini diperburuk oleh meningkatnya kasus pelanggaran etik, tindakan amoral, dan perilaku tidak patut lainnya yang dilakukan pejabat publik, yang tidak semuanya dapat diproses melalui mekanisme hukum formal. Kondisi tersebut menciptakan kesenjangan antara ekspektasi masyarakat terhadap pejabat negara dan perilaku faktual yang mereka tampilkan.

Upaya reformasi sistem legislatif secara konstitusional dapat dilakukan melalui perumusan dan pembentukan Undang-Undang Etika Penyelenggara Negara sebagai

instrumen penguatan integritas kelembagaan. Secara yuridis, gagasan ini memperoleh legitimasi melalui asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 10 dalam Undang-Undang tersebut menegaskan pentingnya penerapan prinsip akuntabilitas, kepastian hukum, dan orientasi pada kepentingan umum sebagai standar operasional penyelenggaraan pemerintahan. Kodifikasi etika dalam bentuk undang-undang akan menciptakan batas perilaku yang jelas bagi pejabat publik, termasuk anggota legislatif, sehingga terdapat standar yang pasti mengenai tindakan apa yang dapat diterima dan apa yang dianggap melanggar etika publik. Kehadiran regulasi tersebut tidak hanya mempertegas tanggung jawab moral pejabat negara, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif yang selama ini dianggap rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan.

Dari perspektif sistem hukum nasional, pembentukan Undang-Undang Etika Penyelenggara Negara menjadi penting untuk mengatasi kekosongan hukum (*legal vacuum*) berkaitan dengan standar etik yang bersifat komprehensif dan mengikat bagi seluruh cabang kekuasaan negara. Selama ini, mekanisme penegakan etika berlangsung secara sektoral dan tidak seragam, yang justru berpotensi menimbulkan perlakuan yang tidak setara antar-penyelenggara negara ketika terjadi pelanggaran moral. Ketidakharmonisan regulasi etik tersebut dapat memunculkan ketidakadilan, mengurangi kredibilitas lembaga negara, dan memperburuk persepsi publik terhadap integritas pejabatnya. Karena itu, keberadaan undang-undang yang mengatur etika penyelenggaraan negara secara nasional akan memberikan kepastian hukum, menciptakan standar yang seragam, serta memastikan adanya mekanisme penegakan etik yang objektif, transparan, dan tidak diskriminatif.

Salah satu pembenahan yang paling sering disorot dalam berbagai kajian akademik adalah pentingnya meningkatkan transparansi dalam proses legislasi. Kritik terbesar masyarakat selama ini adalah bahwa proses pembentukan undang-undang sering berlangsung jauh dari pantauan publik. Dokumen yang sulit diakses, rapat yang tidak dibuka kepada masyarakat umum, dan minimnya penjelasan mengenai alasan suatu pasal apakah disetujui atau diubah, semuanya berkontribusi pada menurunnya kepercayaan. Reformasi legislasi secara konstitusional dapat diarahkan pada kewajiban membuka seluruh dokumen pembahasan, menayangkan rapat-rapat penting secara terbuka, dan memastikan publik memiliki akses terhadap jejak perdebatan setiap anggota DPR. Dengan cara ini, masyarakat dapat melihat secara langsung bagaimana wakil mereka bekerja dan menyuarakan kepentingan publik.

Selain transparansi, partisipasi publik juga perlu diperkuat dengan pendekatan yang lebih bermakna. Selama ini, partisipasi masyarakat sering dibatasi pada undangan formal dalam rapat dengar pendapat, tanpa ruang nyata untuk mempengaruhi substansi kebijakan. Padahal, berbagai jurnal *governance* menunjukkan bahwa partisipasi yang kuat menjadi salah satu kunci meningkatnya kepercayaan terhadap lembaga legislatif. DPR dapat membangun forum konsultasi publik yang terstruktur, mulai dari tingkat daerah pemilihan hingga tingkat nasional. Setiap pembahasan RUU seharusnya menyediakan ruang interaksi dua arah dengan akademisi, masyarakat sipil, komunitas lokal, hingga kelompok terdampak. Ketika aspirasi publik benar-benar masuk ke dalam proses legislasi, rasa percaya dan rasa memiliki masyarakat terhadap undang-undang yang lahir pun akan lebih kuat.

Pembenahan berikutnya menyangkut akuntabilitas kinerja anggota DPR secara individual. Banyak penelitian menunjukkan bahwa publik sulit menilai kinerja wakil

rakyat karena tidak ada indikator yang jelas dan terukur. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penilaian yang objektif, misalnya melalui publikasi jumlah kehadiran, kontribusi dalam rapat, kualitas argumentasi yang disampaikan, hingga rekam jejak voting. Penilaian seperti ini memungkinkan publik mengukur kerja wakil mereka secara langsung, bukan hanya berdasarkan popularitas atau pencitraan. Ketika kinerja dapat dilihat secara transparan, insentif bagi anggota DPR untuk bekerja dengan serius juga meningkat.

Selain itu, DPR juga perlu memperketat aturan mengenai konflik kepentingan. Banyak kajian akademik menyebutkan bahwa salah satu sumber ketidakpercayaan publik adalah dugaan hubungan antara legislasi dan kepentingan ekonomi pribadi anggota dewan. Praktik deklarasi kepentingan yang diwajibkan dan dipublikasikan secara terbuka dapat menjadi langkah efektif untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Aset, saham, atau hubungan bisnis yang berpotensi mempengaruhi keputusan politik harus diungkapkan dengan jujur dan dapat diakses publik sepanjang waktu. Banyak negara maju menerapkan mekanisme seperti ini sebagai syarat minimum menjaga integritas parlemen, dan Indonesia bisa mengarah ke model serupa.

Pembatasan ruang negosiasi tertutup juga menjadi bagian penting dalam reformasi. Selama ini, keputusan strategis seringkali diambil dalam rapat yang tidak dapat dipantau publik dan tidak memiliki dokumentasi yang memadai. Reformasi tata kelola legislatif harus memastikan bahwa rapat tertutup hanya digunakan untuk isu yang benar-benar membutuhkan kerahasiaan, sementara seluruh keputusan yang mempengaruhi masyarakat dilakukan secara terbuka. Keterbukaan ini sejalan dengan prinsip demokrasi deliberatif yang menekankan bahwa legitimasi kebijakan tidak hanya dihasilkan oleh hasilnya, tetapi juga oleh prosesnya.

Melalui kombinasi reformasi tersebut, transparansi yang lebih kuat, partisipasi publik yang bermakna, akuntabilitas kinerja yang terukur, penataan konflik kepentingan, serta pembenahan tata kelola internal, DPR RI memiliki peluang besar untuk memulihkan kepercayaan publik. Reformasi seperti ini tidak hanya memperbaiki masalah jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi yang lebih kokoh bagi demokrasi Indonesia dalam jangka panjang. Pada akhirnya, pemulihan kepercayaan bukan semata-mata persoalan memperbaiki citra, melainkan tentang mengembalikan DPR kepada fungsi utamanya sebagai wakil rakyat yang benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal penting. Pertama, kedudukan dan kewenangan DPR RI secara konstitusional menempatkannya sebagai lembaga sentral dalam pembentukan undang-undang dan representasi rakyat. Namun, praktik ketatanegaraan menunjukkan adanya kesenjangan antara kedudukan normatif dan perilaku faktual anggota DPR sehingga menimbulkan krisis kepercayaan publik. Kedua, demonstrasi nasional 2025 merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap perilaku, kebijakan, dan respons DPR yang dianggap tidak mencerminkan kepentingan rakyat. Seruan-seruan publik, termasuk #BubarkanDPR, merefleksikan hilangnya rasa representatif serta legitimasi politik DPR di mata publik. Ketiga, secara hukum tata negara, pembubaran DPR tidak memiliki dasar konstitusional sehingga solusi yang dapat ditempuh adalah reformasi legislatif yang bersifat struktural dan konstitusional. Bentuk reformasi tersebut meliputi penguatan etika penyelenggara negara, mekanisme legislasi yang lebih terbuka dan transparan, peningkatan partisipasi publik, penguatan sistem akuntabilitas, serta regulasi yang lebih

ketat terkait konflik kepentingan. Reformasi ini menjadi langkah kunci untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan DPR menjalankan fungsi representatifnya sesuai amanat konstitusi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Indra Muchlis. (2019). "Negara Hukum dan Demokrasi: Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia". Yogyakarta: Transmedia Grafika.
- Anggono, Bayu Dwi. (2010). Perubahan Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 7(4). Mahkamah Konstitusi RI.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (n.d.). Tugas serta Wewenang DPR RI. Diakses dari: <https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>.
- Humati. (2022). Peran DPR dalam Kebijakan Pemerintah tentang Pengangkatan Duta Besar Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. *YURIJAYA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(2), 224.
- Munir, Ahmad, & Moh Hudi. (2018). Keadilan dalam Retribusi Parkir Berlangganan. *Mimbar Yustitia*, 2(2), 214–222.
- Oktariza, Siska, Al Rafni Suryanef, & Irwan Hamdi. (2024). Aksi Demonstrasi Mahasiswa Universitas Negeri Padang Sebagai Saluran Aspirasi Politik. *Journal of Education, Cultural, and Politics*, 4(1), 238.
- Purwanto, Tegar Prayoga, Muhammad Masyeh Guruh Tuanaya, & Yehuda Natanael Thesti. (2025). Mendorong Pembentukan Undang-Undang Etika Penyelenggara Negara Sebagai Instrumen Konstitusional Dalam Mengatasi Krisis Kepercayaan Publik. *Jurnal Kewarganegaraan*, 9(1).
- Sadjiono. (2011). "Bab-bab Pokok Hukum Administrasi Negara". Yogyakarta: LaksBang.
- Salsabila, Keiza Azzahra, Nazwa Anastasya, Zahra Saritza, Aurelia Christina Simanjuntak, Mufidin Nafis, Kartini R Situmorang, Ria Manurung, & Silvia Annisa. (2025). 17+8 Tuntutan Rakyat: Krisis Kepercayaan dan Reformasi DPR pada Era Presiden Prabowo. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(9), 16689.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 72.